



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GUNAWAN ALS WAW BIN SAMSUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 20 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Bawal Kelurahan Ampui Kecamatan
Pangkalan Bala Pangkal Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (Kelas 1 Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GUNAWAN Als WAW Bin SAMSUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Membawa, Menguasai Senjata Api Tanpa Izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN Als WAW Bin SAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor
 - 1 (buah) jaket warna abu-abu
 - 1 (helai) celana pendek warna hitam
 - 1 unit hp merk nokia warna hitam
 - 1 buah helm GM warna hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa

 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver 2 (dua) butir amunisi tajam

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar **terdakwa GUNAWAN Als WAW Bin SAMSUDDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Bahwa Terdakwa **GUNAWAN Als WAW Bin SAMSUDDIN** Pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Desa Nibung Kec.Puding Besar Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat *"tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ada ditelpon oleh sdra YOGA (DPO) dengan berkata " tolong ambil senpi ku di Yono ya " kemudian Terdakwa jawab " aoklah", sekira pukul 13.30 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Desa Nibung menggunakan satu unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BN 4410 PB, setelah itu sekira pukul 15.00 Terdakwa sampai di rumah sdra YONO (DPO) dan langsung masuk kerumah sdra YONO (DPO) menemui sdra YONO (DPO) dan berkata " mana SENPI YOGA " lalu dijawab sdra YONO (DPO) " tuh dibelakang TV " kemudian Terdakwa langsung mengambil senpi tersebut dan terdakwa masukan / selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah sdra YONO (DPO) dengan tujuan hendak pulang kerumah Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa diperjalanan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dan pada saat anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkusan plastik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5608/BSF/2020 dengan hasil kesimpulan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver, berdiameter lubang laras $O=9.41$ mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan
2. 2 (dua) butir peluru bukti Q 2.1 dan Q 2.2 yang tersebut pada BAB 1 Sub 2 adalah peluru tejam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan masih aktif dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB 1 Sub 1

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver dan 2 (dua) butir amunisi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANDI OLGA JEPPI Bin M. IBNU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sabagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Saksi saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ada mengamankan Terdakwa karena ada membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama Kanit Reskrim dan anggota dipimpin oleh Kapolsek Puding Besar;
- Bahwa saksi dan anggota yang lain ada mengamankan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib di depan halaman rumah desa nibung kec. Puding Besar Kab. Bangka;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat diamankan adalah Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan anggota lain pada saat mengamankan Terdakwa adalah saksi dan anggota lain melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan adalah ditemukannya bungkusan plastik diselipan pinggang setelah dibuka terdapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam;

Hal 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **INUN Binti TONI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi ada melihat seorang laki-laki yang diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa sebabnya orang tersebut diamankan oleh anggota polisi pada saat itu setahu saksi orang laki-laki tersebut membawa pistol (senjata api);
- Bahwa saksi ada melihat seorang laki-laki yang diamankan oleh anggota polisi yang membawa pistol (senjata api) pada saat itu pada hari sabtu tanggal 31 Oktober sekira pukul 15.30 di depan halaman rumah saksi di Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa seorang laki-laki yang diamankan oleh polisi tersebut membawa pistol (senjata api) pada saat itu adalah saksi melihat bahwa ada pistol (senjata api) tersebut sudah berada di tanah dekat orang yang diamankan tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi melihat seorang laki-laki yang diamankan oleh polisi yang membawa pistol (senjata api) tersebut adalah saksi langsung masuk kedalam rumah karena saksi merasa tubuh saksi lemas;
- Bahwa jarak saksi pada saat saksi melihat orang laki-laki yang diamankan oleh anggota polisi yang membawa pistol (senjata api) adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa yang dilakukan orang yang diamankan oleh polisi pada saat itu adalah orang tersebut sedang berada di atas motor hendak pergi kemudian langsung diamankan oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah diamankan oleh polisi pada saat itu;

Hal 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu warna apa pistol (senjata api) yang dibawa oleh orang yang diamankan oleh polisi pada saat itu adalah warna silver;
- Bahwa setahu saksi orang yang diamankan oleh polisi pada saat itu menggunakan sepeda motor vario warna hitam;
- Bahwa setahu saksi orang tersebut diamankan oleh polisi hanya sendiri;
- Bahwa saksi tahu barang yang diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver tersebut adalah barang yang di bawa oleh orang laki-laki yang diamankan oleh polisi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna hitam list merah dengan BN 4410PB, 1 (satu) buah helm Merk GM warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu adalah barang yang digunakan orang yang diamankan oleh polisi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankan polisi karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi Pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib di Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat diamankan dan digeledah oleh polisi Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut adalah di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dari sdra YONO (DPO) di Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dari sdra YONO (DPO) adalah Terdakwa disuruh oleh sdra YOGA (DPO) untuk mengambil senjata api tersebut kepada sdra YONO (DPO);
- Bahwa Cara sdra YOGA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa

Hal 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditelpon oleh sdra YOGA (DPO) dengan berkata “ tolong ambil senpi ku di Yono ya “ kemudian Terdakwa jawab “ aoklah”;

- Bahwa setahu Terdakwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik sdra YOGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bisa mengatakan bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik sdra YOGA (DPO) karena sdra YOGA (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik sdra YOGA (DPO), kemudian Terdakwa juga pernah melihat di pinggang sdra YOGA (DPO) tersebut membawa Senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan apapun dari sdra YOGA (DPO) untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa senjata api milik sdra YOGA (DPO) pada saat itu;
- Bahwa yang sedang dilakukan sdra YONO (DPO) pada saat itu adalah sdra YONO (DPO) sedang baring dikamar;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada sdra YONO (DPO) dengan berkata “Mana SENPI YOGA“, jawab sdra YONO (DPO) “Tuh dibelakang TV“, kemudian Terdakwa langsung mengambil senpi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kerumah sdra YONO (DPO) adalah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan milik sdra YOGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jenis apa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut, setahu Terdakwa warna 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang Terdakwa tersbut adalah warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada sdra YOGA (DPO) perihal 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang ada di sdra YONO (DPO) pada saat itu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdra YOGA (DPO) dan sdra YONO (DPO) hanya sebatas kawan lama;

Hal 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh sdra YOGA (DPO) untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ada ditelpon oleh sdra YOGA (DPO) dengan berkata “ tolong ambil senpi ku di Yono ya “ kemudian Terdakwa jawab “ aoklah”, sekira pukul 13.30 wib Terdakwa pergi dari rumah ke Desa Nibung, setelah itu sekira pukul 15.00 saya sampai rumah sdra YONO (DPO) dan langsung masuk kerumah menemui sdra YONO (DPO) dan berkata “ mana SENPI YOGA “ jawab sdra YONO (DPO) “ tuh dibelakang TV “ kemudian Terdakwa langsung mengambil senpi tersebut dan Terdakwa masukan / selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung hendak pergi pulang, ketika Terdakwa hendak pulang pada saat Terdakwa berada di atas motor dalam keadaan motor hidup kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu merk Honda Vario warna hitam list merah dengan BN 4410 PB, dan sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam adalah senjata api yang Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna hitam list merah dengan BN 4410 PB, 1 (satu) buah helm Merk GM warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu adalah barang yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membawa senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver;
- 2 (dua) amunisi tajam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam list merah BN 4410 PB;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

Hal 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5608/BSF/2020 dengan hasil kesimpulan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver, berdiameter lubang laras $O=9.41$ mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
2. 2 (dua) butir peluru bukti Q 2.1 dan Q 2.2 yang tersebut pada BAB 1 Sub 2 adalah peluru tejam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9 mm dalam keadaan masih aktif dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB 1 Sub 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan polisi karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib di Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka;
- Bahwa pada saat diamankan dan digeledah oleh polisi Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut adalah di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dari sdra YONO (DPO) di Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa ada disuruh oleh sdra YOGA (DPO) untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ada ditelpon oleh sdra YOGA (DPO) dengan berkata "tolong ambil senpi ku di Yono ya", kemudian Terdakwa jawab "aoklah", sekira pukul 13.30 wib Terdakwa pergi dari rumah ke Desa Nibung, setelah itu sekira pukul 15.00 saya sampai drumah sdra YONO (DPO) dan langsung masuk kerumah menemui sdra YONO (DPO) dan berkata "mana SENPI YOGA " jawab sdra YONO (DPO) "tuh dibelakang TV " kemudian Terdakwa langsung mengambil senpi tersebut dan Terdakwa masukan / selipkan di pinggang Terdakwa

Hal 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung hendak pergi pulang, ketika Terdakwa hendak pulang pada saat Terdakwa berada di atas motor dalam keadaan motor hidup kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu merk Honda Vario warna hitam list merah dengan BN 4410 PB, dan sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam adalah senjata api yang Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna hitam list merah dengan BN 4410 PB, 1 (satu) buah helm Merk GM warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu adalah barang yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membawa senjata api tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **GUNAWAN ALS WAW BIN SAMSUDDIN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api;

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan polisi karena membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 wib di Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka;

Hal 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan digeledah oleh polisi Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang Terdakwa bawa tersebut adalah di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dari sdr YONO (DPO) di Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada disuruh oleh sdr YOGA (DPO) untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan hanya 1 (satu) kali pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ada ditelpon oleh sdr YOGA (DPO) dengan berkata "tolong ambil senpi ku di Yono ya", kemudian Terdakwa jawab "aoklah", sekira pukul 13.30 wib Terdakwa pergi dari rumah ke Desa Nibung, setelah itu sekira pukul 15.00 saya sampai rumah sdr YONO (DPO) dan langsung masuk kerumah menemui sdr YONO (DPO) dan berkata "mana SENPI YOGA" jawab sdr YONO (DPO) "tuh dibelakang TV" kemudian Terdakwa langsung mengambil senpi tersebut dan Terdakwa masukan / selipkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung hendak pergi pulang, ketika Terdakwa hendak pulang pada saat Terdakwa berada di atas motor dalam keadaan motor hidup kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu merk Honda Vario warna hitam list merah dengan BN 4410 PB, dan sepeda motor tersebut milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam adalah senjata api yang Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna hitam list merah dengan BN 4410 PB, 1 (satu) buah helm Merk GM warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu adalah barang yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membawa senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 2 (dua) butir amunisi tajam Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5608/BSF/2020 dengan hasil kesimpulan:

Hal 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB 1 Sub 1 adalah senjata api rakitan (bukan buatan pabrik) model revolver, berdiameter lubang laras $O=9.41$ mm dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
2. 2 (dua) butir peluru bukti Q 2.1 dan Q 2.2 yang tersebut pada BAB 1 Sub 2 adalah peluru tejam Full Metal Jacket, Round Nose kaliber 9 mm dalam keadaan masih aktif dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada BAB 1 Sub 1.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN ALS WAW BIN SAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor;
 - 1 (buah) jaket warna abu-abu;
 - 1 (helai) celana pendek warna hitam;
 - 1 unit hp merk nokia warna hitam;
 - 1 buah helm GM warna hitam;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver 2 (dua) butir amunisi tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2021 oleh HJ. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JONI MAULUDDIN. S., S.H., dan FIRMAN JAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SUPRAPTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh RESKI NOVIANTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JONI MAULUDDIN. S.,S.H.

HJ. ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H.

FIRMAN JAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO

Hal 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)